

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perjalanan sejarah, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebenarnya telah mendapatkan perhatian yang besar di seluruh dunia, walaupun melalui strategi yang berbeda di setiap fase perkembangannya sesuai dengan dinamika sosial yang terjadi terkait dengan permasalahan narkotika di wilayah dan negara masing-masing. Selain itu, untuk menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika, membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan menjamin adanya kerja sama internasional dalam pengawasan peredaran narkotika. Namun, secara substansial juga menempatkan orientasi medis yaitu pengobatan.¹

Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika tahun anggaran 2014, jumlah penyalahguna narkotika diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah memakai narkotika dalam setahun terakhir (*current users*) pada kelompok usia 10-59 tahun di tahun 2014 di Indonesia. Jadi, ada sekitar 1 dari 44 sampai 48 orang berusia 10-59 tahun masih atau pernah pakai narkotika pada tahun 2014. Angka tersebut terus meningkat dengan merujuk hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Puslitkes UI dan diperkirakan pengguna narkotika jumlah pengguna narkotika mencapai 5,8 juta jiwa pada tahun 2015.²Indonesia sudah darurat bahaya

¹<http://news.metrotvnews.com/read/2015/05/08/124004/pecandu-korban-narkotika-dan-kebijakan-hukum-pidana>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2017

²http://www.kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkotika-diindonesia_553ded8d6ea834b92bf39b35, diakses pada tanggal 4 Agustus 2017

narkoba dan hal itu sudah disampaikan oleh presiden. Sebelumnya pada bulan juni 2015 tercatat 4,2 juta dan pada November meningkat signifikan hingga 5,9 juta, pada tahun 2016 meningkat 6,1 Juta dan pada tahun 2017 sebanyak 6,2 Juta.³ Sedangkan data yang diperoleh dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Gorontalo menjelaskan bahwa pada tahun 2016 terdapat 42 kasus dan pada tahun 2017 sebanyak 54 kasus yang terjerat kejahatan narkoba, dimana diantaranya kejahatan tersebut melibatkan anggota DPRD Provinsi 1 Orang dan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo 1 Orang serta Anggota DPRD Kota Gorontalo 1 Orang.⁴

Laporan Akhir Survei POLDA Gorontalo Perkembangan Peyalahgunaan Narkoba tahun anggaran 2016.

³<https://regional.kompas.com/read/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang.>, diakses pada tanggal 19 Maret 2018

⁴Direktorat Reserse Narkoba, Laporan Evaluasi Penanganan Kejahatan Narkotika 2016-2017.

DATA TINDAK PIDANA TAHUN 2016 -2017

NO	SATKER	TAHUN 2016		KETERANGAN	JAN-13 DES 2017		KETERANGAN
		JTP	PTP		JTP	PTP	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	POLDA GORONTALO	9	9		18	17	
2	POLRES GORONTALO KOTA	14	14		12	11	
3	POLRES GORONTALO	10	10		11	8	
4	POLRES BOALEMO	-	-		2	2	
5	POLRES POHUWATO	4	4		7	7	
6	POLRES BONE BOLANGO	5	4	1 KSS SP3 MENINGGAL DUNIA	4	3	
J U M L A H		42	41		54	48	

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH GORONTALO

DIREKTORAT RESERSE NARKOBA

DATA TERSANGKA TAHUN 2017

NO	WARGA NEGARA	JUMLAH
1	WARGA NEGARA INDONESIA	67
2	WARGA NEGARA ASING	-
J U M L A H		67

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	PRIA	56
2	WANITA	11
J U M L A H		67

NO	USIA	JML
1	< 15	-
2	16-19 THN	2
3	20-24 THN	16
4	25-29 THN	15
5	30-39 THN	22
6	> 40 THN	12
JUMLAH		67

DATA YANG DITANGANI DIT RESNARKOBA DAN JAJARAN TAHUN 2016 -2017

NO	SATKER	TAHUN 2016				TAHUN 2017			
		NARKO TIKA (KSS)	PSIKOTR OPIKA (KSS)	BAY A (KS S)	JM L (KS S)	NARKO TIKA (KSS)	PSIKOTR OPIKA (KSS)	BA YA (KS S)	JM L (KS S)
1	POLDA GORON TALO	9	-	-	9	18	-	-	18
2	POLRES GORON TALO KOTA	14	-	-	14	9	3	-	12
3	POLRES GORON TALO	10	-	-	10	11	-	-	11
4	POLRES BOALE MO	-	-	-	-	2	-	-	2
5	POLRES POHUW ATO	4	-	-	4	7	-	-	7
6	POLRES BONE BOLAN GO	5	-	-	5	3	1	-	4
J U M L A H		42	-	-	42	50	4	-	54

Pada dasarnya peredaran narkotika dan psikotropika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika hanya melarang terhadap penggunaan psikotropika dan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika dan psikotropika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika dan psikotropika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika dan psikotropika tersebut.⁵

Pada tataran praktis, calon peneliti melihat bahwa peredaran narkotika yang semakin masif berpengaruh besar pada pengguna narkoba. Apabila tidak dihindari, semua lapisan masyarakat akan terjerat pada pusaran pengguna narkoba. Hal inilah yang terjadi pada oknum anggota DPRD Provinsi Gorontalo

⁵Rudi Handoko, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009, hlm 3

yang bernama Lisna Alamri. Ia tertangkap tangan sedang melakukan pesta narkotika di Villa pribadinya.

Penangkapan tersebut berawal dari tim pengintai yang telah memataimatai villa di tepi pantai Leato yang terlihat sunyi dan gelap itu. Hanya ada satu ruang kamar berAC yang menyala. Selasa pagi 13 Januari 2015 sekitar pukul 05.30 WITA. Tim mengetuk pintu villa dan menyerahkan surat perintah penangkapan pada perempuan berperawakan kurus itu. Penangkapan dilakukan oleh tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Gorontalo, dibawah pimpinan Komisaris (Pol) Amner Purba, bersama tim Badan Narkotika Provinsi Gorontalo, Kabid Humas Polda Gorontalo, Ajun Komisaris Besar (Pol) Lisma Dunggio mengungkapkan LA alias Nin, ditangkap sebuah di villa pribadinya di kawasan pantai Leato, Kota Gorontalo.

Saat digeledah, polisi menemukan sejumlah barang bukti. Masing-masing satu buah pipet panjang dan pendek, satu tutup botol berlubang dua serta satu buah plastik bening. Tidak ada shabu atau jenis narkotika lainnya yang ditemukan di TKP. Meski begitu menurut Lisma, penangkapan itu merupakan bagian dari upaya pengembangan penyelidikan. Sebelumnya, LA sempat tertangkap membawa narkotika jenis shabu seberat 1,1 gram di dalam mobil pribadinya, akhir November 2014 lalu. Namun Inspektur satu "AC", kasat Narkoba Kabupaten Gorontalo yang menangkap LA ketika itu, belakangan baru diketahui hanya menahan barang bukti dan kemudian melepas LA.⁶

⁶<http://degorontalo.co/perempuan-anggota-dprd-provinsi-gorontalo-ditangkap-di-villa-pribadinya-diduga-nyabu/>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2017

Tindakan kriminal yang dilakukan oleh salah seorang anggota legislatif ini sangat melanggar kode etik, dilihat dari kapasitasnya sebagai wakil rakyat yang pada akhirnya mengundang tanggapan yang negatif dari beberapa masyarakat di wakilnya. Salah satu masyarakat Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bonebolango, Kecamatan Botupingge, Desa Timbuolo yang juga menjabat sebagai salah satu Pengganti Antar Waktu Komisioner KPU Bonebolango ini berpendapat bahwa, anggota legislatif adalah pejabat negara yang di pilih oleh rakyat secara demokrasi ini sangat tidak pantas menyalahgunakan narkoba karena mereka di pilih bukan untuk melanggar hukum tapi untuk mewakili apa yang menjadi aspirasi rakyat.⁷

Penyalahgunaan narkoba dan obat keras, mudah sekali menyerap korban-korban baru di sekitarnya. Lingkungan ini biasanya tercipta oleh upaya pedagang obat keras dan narkotika sebagai agen / kaki tangan sindikat narkoba. Ada juga yang tercipta karena adanya pendatang baru ke dalam suatu lingkungan masyarakat yang membawa “oleh-oleh” yang disebabkan diantara rekannya yang terdorong oleh rasa ingin tahu, ingin mencoba.⁸

Penyalahgunaan NAPZA juga dapat dipengaruhi faktor eksternal dari keluarga seperti hubungan antara anggota keluarga tidak harmonis, keluarga yang tidak utuh, kurang komunikasi antar anggota keluarga, keluarga terlalu mengekang kehidupan pribadi, keluarga yang kurang mengamalkan hidup beragama dan keluarga yang orang tuanya telah menggunakan NAPZA. Faktor

⁷Hasil wawancara dengan Syahbudin Bau, Komisioner KPU Bonebolango, Tanggal 4 April 2018

⁸Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1, April 2011, hlm 445.

lain yang merupakan faktor eksternal berasal dari pengaruh buruk dari lingkungan pergaulan, khususnya pengaruh dan tekanan dari kelompok teman sebaya dan kurangnya perhatian dari pemerintah.⁹

Calon peneliti menilai bahwa efektifitas dalam penerapan sanksi pidana juga menjadi masalah tersendiri, di satu sisi apabila pecandu dikenakan sanksi pidana, maka akan berimplikasi terhadap kesehatan fisik ataupun mental. Sebab, pecandu seharusnya diberikan suatu tindakan rehabilitasi agar dapat memulihkan kembali kondisinya yang normal. Di sisi yang lain, walaupun hakim telah menjatuhkan sanksi pidana terhadap pengguna obat terlarang yang bukan tergolong sebagai pecandu, akan tetapi tetap saja masih banyak terjadi penyalahgunaan obat terlarang ini.

Sudah ada kerjasama yang baik antara institusi DPRD dan BNN, Tapi pelaksanaannya yang masih kurang sehingga menyebabkan bebasnya para anggota DPRD untuk berbuat kejahatan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi DPRD guna mencegah terjadinya kejahatan yang sama yang dapat mencoreng nama baik institusi wakil rakyat tersebut.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak DPRD adalah belum dibentuk peraturan daerah tentang pencegahan narkoba, sehingga menjadi penyebab maraknya penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anggota DPRD. Hal ini menjadi keseriusan pemerintah untuk membuat produk hukum kedepan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. DPRD Provinsi Gorontalo didorong untuk mengoptimalkan peran satgas anti narkoba dalam rangka

⁹ Rosida et.al, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza Pada Masyarakat Di Kabupaten Jember, *Jurnal Farmasi Komunitas Vol. 2, No. 1, (2015) 1-4*, hlm 3

mencegah penyalahgunaan narkotika. Begitupun dengan pendidikan anti narkoba yang masih kurang dilakukan, padahal hal ini menjadi faktor penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Selain itu, pengawasan harus intens dilakukan oleh semua pihak termasuk masyarakat yang sejatinya dapat melaporkan apabila ada indikasi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Provinsi Gorontalo.¹⁰

Oleh sebab itu, calon peneliti tertarik mengambil penelitian ini yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Oknum Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Yang Menyalahgunakan Narkotika”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang dikaji oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum Anggota DPRD Provinsi Gorontalo ?
2. Sejauhmana upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Provinsi Gorontalo ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tujuan penelitian juga harus mempunyai tujuan jelas sebagai target yang ingin dicapai sebagai pemecahan permasalahan. Tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penulisan hukum ini terdiri dari tujuan objektif dan tujuan subjektif. Tujuan objektif adalah tujuan yang berasal dari tujuan penelitian itu sendiri, sedangkan tujuan subjektif berasal dari peneliti. Berdasarkan latar

¹⁰Hasil Wawancara dengan Yulin Limonu, Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo, 1 Februari 2018

belakang dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

- a. Mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana narkoba oleh oknum anggota DPRD Provinsi Gorontalo”.
- b. Mengetahui upaya penanggulangan kejahatan narkoba oknum DPRD Provinsi Gorontalo.

2. Tujuan Subjektif

- a. Menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman peneliti terhadap teori-teori hukum yang peneliti peroleh selama kuliah di Fakultas Hukum, sehingga bermanfaat bagi peneliti dan memberi kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
- b. Melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

D. MANFAAT PENELITIAN

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut dapat memberikan manfaat bagi para pihak. Peneliti berharap kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini memberikan manfaat bagi banyak pihak yang terkait.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan pengajaran untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai praktek kejahatan narkoba yang melibatkan anggota DPRD Provinsi Gorontalo.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa, dosen, dan pembaca lainnya yang ingin lebih mengetahui mengenai upaya penanggulangan kejahatan narkoba serta hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan referensi, masukan data ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya dan dapat menyumbangkan pemecahan atas permasalahan yang akan diteliti.
2. Manfaat Praktis
- a. Memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat mengenai faktor-faktor timbulnya kejahatan narkoba yang melibatkan anggota DPRD Provinsi Gorontalo.
 - b. Memberikan pendalaman, pemahaman, dan pengalaman yang baru kepada peneliti mengenai permasalahan hukum yang dikaji serta dapat berguna bagi peneliti di kemudian hari.